



## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

### **INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Keputusan Gubernur Nomor 2538 Tahun 2015 tentang Tim Pengarah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

**Untuk :**

**KESATU : Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, sesuai Grand Design Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir dalam Instruksi Gubernur ini.**

**KEDUA : Menerapkan SAP Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan SKPD/UKPD.**

**KETIGA Melaporkan perkembangan penerapan SAP Berbasis Akrual kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengarah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**

KEEMPAT : Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 januari 2016



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta